



KANTOR NOTARIS - PPAT

Leolin Jayayanti, SH., M.Kn

Jl. Pulo Raya VI/1, Keb. Baru - Jakarta 12170
Telp. 021 - 727 87 232 - 33, Fax. 021 - 723 4607

SURAT KETERANGAN
152/NOT/VI/2016

Yang bertandatangan di bawah ini, **LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan:

-Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2016 telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") perseroan terbatas:

"PT ARTHAVEST Tbk"
("Perseroan")

- Bahwa Rapat dilangsungkan pukul 14.20 WIB – 14.55 WIB, bertempat di Hotel RedTop, Ruang Meeting Jasper Lantai 3, Jl. Pecenongan Raya No. 72, Jakarta Pusat 10120
- Bahwa anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Dewan Komisaris:
 - 1. Komisaris Utama : Bapak Buntardjo Hartadi Sutanto
 - 2. Komisaris Independen : Ibu Nur Asiah
 - 3. Komisaris : Bapak Jeremy Vincentius**Direksi:**
 - 1. Direktur Utama : Bapak Tsun Tien Wen Lie
 - 2. Direktur : Bapak Henry F. Jusuf, MA
 - 3. Direktur Independen : Ibu Chan Shih Mei
- Bahwa Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 303.750.000 yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 68% dari 446.674.175 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- Bahwa dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
- Bahwa tidak ada pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada seluruh mata acara Rapat.
- Bahwa Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.
- Bahwa pengambilan keputusan untuk seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- Bahwa dalam Rapat telah diambil keputusan-keputusan sebagai berikut:

- 1.a. Menerima baik laporan tahunan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba-Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan tahun buku 2015 yang telah diperiksa Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra dengan pendapat: menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT. Arthavest Tbk dan entitas anak, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
 - b. Menerima baik dan menyetujui laporan atas kinerja Dewan Komisaris untuk tahun buku 2015.
 - c. Dengan diterimanya Laporan Tahunan Direksi serta disahkannya Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, maka dengan demikian berarti memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de'charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku 2015, sejauh tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba-Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan.
 - d. Melaporkan perubahan susunan Komite Audit yang baru adalah sebagai berikut:

Ketua Komite Audit	: Ibu Nur Asiah
Anggota	: Ibu Ervina
Anggota	: Bapak Andre Salim
2. a. Menyetujui dari laba bersih Perseroan sebesar Rp. 1.484.863.368,-- digunakan sebagai dana cadangan sebesar Rp. 50.000.000,-- dimana dana cadangan tersebut, termasuk dana cadangan yang telah dibentuk sebelumnya, tidak harus dalam bentuk uang tunai (kas dan setara kas) dan sisanya sebesar Rp. 1.434.863.368,-- dicatatkan sebagai laba ditahan.
 - b. Perseroan tidak membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
3. Menyetujui memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Terdaftar yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan memberi wewenang sepenuhnya kepada Direksi untuk menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukkan akuntan publik tersebut.
4. a. Menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2016 adalah sebesar maksimal Rp. 500.000.000,--
 - b. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji anggota Direksi dan/atau tunjangan lainnya.
5. a. Menyetujui pengunduran diri bapak Tsun Tien Wen Lie dari jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan dan bapak Jeremy Vincentius dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan, dan seketika mengangkat bapak Jeremy Vincentius selaku Direktur Utama Perseroan, bapak Tsun Tien Wen Lie selaku Direktur serta bapak Harjanto Kurniady Tjandra selaku Komisaris Perseroan yang baru.

Dengan catatan perubahan dan penggantian Dewan Komisaris dan Direksi

Perseroan tersebut untuk sisa masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi lainnya, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2020.

Sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2020 menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Bapak Buntardjo Hartadi Sutanto

Komisaris Independen : Ibu Nur Asiah

Komisaris : Bapak Harjanto Kurniady Tjandra

Direksi:

Direktur Utama : Bapak Jeremy Vincentius

Direktur : Bapak Tsun Tien Wen Lie

Direktur Independen : Ibu Chan Shih Mei

Direktur : Bapak Henry F. Jusuf MA

- b. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut termasuk melakukan pemberitahuan perubahan tersebut di instansi yang berwenang.

-Bahwa salinan akta-akta tersebut pada saat ini sedang dalam proses penyelesaiannya di kantor kami.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Jakarta, 21 Juni 2016

Notaris di Jakarta

Leolin
LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn